



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SURYANA Alias BEKE Bin (Alm) HARUN SYAI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Ujung Gang Fajar V No. 19, RT.001/RW.008, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa AGUS SURYANA Alias BEKE Bin (Alm) HARUN SYAI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang berkedudukan hukum di Jl. Bungur Besar 19 No.13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SURYANA ALIAS BEKE BIN (ALM) HARUN SYAI** bersalah melakukan tindak Pidana “, **Dengan tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SURYANA ALIAS BEKE BIN (ALM) HARUN SYAI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidiar **10 (sepuluh) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram
  - 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 warna hijau tosca dengan nomor simcard 082258020591 dan 085210641628

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri secara tertulis tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS SURYANA ALIAS BEKE BIN (ALM) HARUN SYAI** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari sdr JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA 0020292440 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PUTRI NAYLA SALSABILA, setelah itu Terdakwa kembali mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA 8890583564 atas nama SRI ASTUTI, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. **JULKARNAEN alias JULL (DPO)** sebanyak 45 gram dan sdr. **APRIYANTO alias ATONG (DPO)** 50 gram, selanjutnya Terdakwa bagi/pecah menjadi paketan narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram-an menjadi 95 bungkus paketan narkoba jenis shabu dan disimpan di dalam stoking warna cokelat, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 02.15 wib pada saat Terdakwa dan saksi MEGA SILVIA sedang tidur di Dalam Kamar 506 Hotel 55, Jalan Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRISNA dan saksi MUHAMAD NUR ARVIN mengetuk pintu kamar hotel dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur sedangkan sedangkan 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu sudah laku Terdakwa jual, diakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari 40 (empat puluh) gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2893/ NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1(satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS SURYANA ALIAS BEKE BIN (ALM) HARUN SYAI** Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Kamar 506 Hotel 55, Jalan Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan, saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari sdr JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA, setelah itu Terdakwa kembali mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA 8890583564 atas nama SRI ASTUTI, Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. **JULKARNAEN alias JULL (DPO)** sebanyak 45 gram dan sdr. **APRIYANTO alias ATONG (DPO)** 50 gram, selanjutnya Terdakwa bagi/pecah menjadi paketan narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram-an menjadi 95 bungkus paketan narkotika jenis shabu dan disimpan di dalam stoking warna cokelat, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 02.15 wib pada saat Terdakwa dan saksi MEGA SILVIA sedang tidur di Dalam Kamar 506 Hotel 55, Jalan Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRISNA dan saksi MUHAMAD NUR ARVIN mengetuk pintu kamar hotel dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan 1(satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur sedangkan sedangkan 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis shabu sudah laku Terdakwa jual, diakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan uang dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari 40 (empat puluh) gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2893/ NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1(satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitrianto**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB didalam Kamar 506 Hotel 55, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari – Jakarta barat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali secara ecer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Yana Krisna**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB didalam Kamar 506 Hotel 55, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari – Jakarta barat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali secara ecer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Muhamad Nur Arvin**, dibawah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB didalam Kamar 506 Hotel 55, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari – Jakarta barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali secara ecer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB didalam Kamar 506 Hotel 55, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari – Jakarta barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stoking warna cokelat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali secara ecer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram
- 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 warna hijau tosca dengan nomor simcard 082258020591 dan 085210641628

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab : 2893/ NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Sawah Besar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 02.15 WIB didalam Kamar 506 Hotel 55, Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari – Jakarta barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stoking warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang disita oleh polisi dari bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang disita dari atas meja, 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu, di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Tosca dengan nomor handphone 082258020591 dan 085210641628 diatas di atas Kasur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan cara memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang dan setelah memahami rumusan pasal-pasal alternatif yang didakwakan, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AGUS SURYANA Alias BEKE Bin (Alm) HARUN SYAI dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga seti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal yaitu yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya atau total seharga Rp.38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan mushola Baitul Rohman, Jalan Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 0020292440 atas nama PUTRI NAYLA SALSABILA dan kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di depan Kosan 88, Jalan A Gang 12, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8890583564 atas nama SRI ASTUTI yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya secara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ecer dimana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah ternyata bahwa pertama Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dari saksi JULKARNAEN alias JULL melalui pengiriman GoSend pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari saksi APRIYANTO alias ATONG melalui pengiriman GoSend pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-gramnya atau total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali secara ecer;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari saksi JULKARNAEN alias JULL dan saksi APRIYANTO alias ATONG tersebut adalah untuk kepentingan hendak dijual kepada orang lain (siapapun) yang memesan, dengan demikian terbuktilah bahwa Terdakwa bermaksud untuk mendapatkan upah dalam menjadi perantara penerimaan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi perantara jual beli sabu telah terpenuhi .

**Ad.4. Unsur “Narkoba Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang Ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti Sabu, dan terhadap barang bukti Sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan No. Lab : **2893/ NNF / 2024** tanggal **10 Juli 2024**, yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa AGUS SURYANA Alias BEKE Bin (Alm) HARUN SYAI, berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukt berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiaritas dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali serta mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan/permohonan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan pidana.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menurut hukum dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dijatuhi Pidana Denda yang besarnya dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram
- 3) 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 warna hijau tosca dengan nomor simcard 082258020591 dan 085210641628

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan oleh Majelis Hakim supaya dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 46 ayat 2

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotia.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURYANA Alias BEKE Bin (Alm) HARUN SYAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip kecil masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19.9891 (Sembilan belas koma Sembilan ribu delapan ratus Sembilan 1) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8810 (nol koma delapan ribu delapan ratus sepuluh) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan setoran pembayaran sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 warna hijau tosca dengan nomor simcard 082258020591 dan 085210641628

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, **Abdullatip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eryusman, S.H., M.H.**, dan **Dariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustiani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Eryusman, S.H. M.H.**

**Abdullatip, S.H., M.H.**

**Dariyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Rustiani, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)